



PUTUSAN

Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Bataan Permai RT.028 RW. 008 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 28 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 17 November 2014 di KABUPATEN BONDOWOSO Provinsi Jawa Timur. Dengan;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 1700/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali nikah Ustadz AMIRUDIN (tokoh Agama), karena bapak kandung Penggugat telah meninggal dunia pada saat Penggugat masih SD; Maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Munakih (yang menikahkan) Ustadz AMIRUDIN (tokoh Agama); Bahwa pernikahan tersebut disaksikan antara lain oleh EKO SUMARDIANTO dan IWANDOKO;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada saat menikah status Penggugat Janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 417/AC/2001/PA.Bdw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 21 Mei 2001. dan Tergugat Duda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 2225/AC/2013/PA.Bwi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 25 April 2013. sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : AYU DEWI BALQIS NOVIANTI PUTRI, perempuan, Bondowoso 14 November 2016;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Februari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya Tergugat sering meninggalkan Penggugat seorang diri hingga Penggugat kurang diperhatikan oleh Tergugat sehingga atas hal ini menyebabkan Penggugat tidak mau lagi kepada Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut, akhirnya sejak November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama 4 tahun 11 bulan, sejak bulan

Hal. 2 dari 10 Put. No. 1700/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa akibat perbuatan atau keadaan Tergugat yang demikian itu, maka Penggugat menderita lahir dan bathin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 17 November 2014 di KABUPATEN BONDOWOSO Provinsi Jawa Timur;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 Oktober 2024 dan tanggal 06 Desember 2024 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk

Hal. 3 dari 10 Put. No. 1700/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511086709750001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor An. Ariskiyatin: 417/AC/2001/PA.Bdw, tanggal 21 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor AN. Widodo Arief Febriyanto: 2225/AC/2013/PA.Bwi, tanggal 25 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-408/KUA.13.06.10/PW.01/10/2024, tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

Hal. 4 dari 10 Put. No. 1700/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 17 November 2014, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Duda Cerai dan Tergugat berstatus Janda Cerai;
 - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan wali bernama Ustadz AMIRUDIN (tokoh Agama) , maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama EKO SUMARDIANTO dan IWANDOKO;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 17 November 2014, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 1700/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Duda Cerai dan Tergugat berstatus Janda Cerai;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan wali bernama Ustadz AMIRUDIN (tokoh Agama), maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama EKO SUMARDIANTO dan IWANDOKO;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan permohonan isbat nikah Penggugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1700/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 29 Oktober 2024 dan tanggal 06 Desember 2024, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 1700/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “

(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 17 November 2014, ijab qabul dilaksanakan di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan wali nasab/Hakim bernama SUNARJO , maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadir dua orang saksi bernama EKO SUMARDIANTO dan IWANDOKO, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan isbat nikahnya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 17 November 2014, ijab qabul dilaksanakan di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan wali nasab/Hakim bernama SUNARJO , maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 10 Put. No. 1700/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama EKO SUMARDIANTO dan IWANDOKO;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersipat sementara maupun halangan yang bersipat permanen;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 November 2014 di KUA Tenggarang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur tersebut tidak memenuhi syarat dan Rukun-rukun nikah dalam Islam yang wajib dipenuhi agar sah adalah: Calon pengantin laki-laki dan perempuan, Wali nikah, Ijab qabul, Dua orang saksi yang adil, sehingga Pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syaratnya akan dianggap tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Nabi sallahu'alaihi wa sallam:

(7558) لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ (رواه الطبراني، وهو في صحيح الجامع)

Artinya : "Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi." (HR. Thabrani. Hadits ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Jami', no. 7558)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 10 Put. No. 1700/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti Penggugat dan Tergugat berstatus Janda Cerai dan Duda cerai yang membuktikan Penggugat dan Tergugat tidak terikat dengan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat akad nikah wali Penggugat telah meninggal sejak Penggugat masih SD maka Pernikahan tidak sah, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Perkara Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Noor Aini sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Hal. 9 dari 10 Put. No. 1700/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Noor Aini

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	470.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	750.000,-

Hal. 10 dari 10 Put. No. 1700/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)